BAB IV

ANALISIS PEMBERIAN GRASI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN *EXTRA ORDINARY* DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG GRASI DAN FIKIH JINAYAH

A. Analisis Pemberian Grasi Terhadap Pelaku Kejahatan *Extra Ordinary* Dalam Tindak Pidana Narkotika Perspektif Fikih Jinayah

Sistem sanksi Islam merupakan sistem khas lahir dari *aqidah* Islam. Sehingga, tidak bisa disamakan dengan sistem-sistem lainnya. Begitu juga ketika kita membicarakan permasalahan grasi, pengampunan ataupun pengringanan hukuman. Istilah grasi ataupun pengampunan tersebut pada hukum positif seperti yang diterapkan sekarang tentu berbeda secara fakta dengan pengampunan dalam Islam.

Islam merupakan *ad-din* yang paripurna dengan kompleksitas sistem aturan di dalamnya tak terkecuali sistem sanksi. Apa yang terjadi di Indonesia dengan berbagai kebobrokan penerapan hukum, tentu sangat bijak dan perlu untuk menelaah bagaimana sistem sanksi dalam Islam. Terkait polemik grasi pemerintah RI terhadap Corby, Ola, dan Petter terpidana kasus narkotika bisa menjadi momen tepat untuk menjelasakan apakah dalam sistem sanksi Islam juga terdapat proses grasi.

Lazimnya, pemberian grasi ini hanya kepada para terpidana mati saja, akan tetapi pada hakikatnya tidaklah tertentu kepada satu hukuman saja,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan setiap hukuman dapat diberi grasi dengan batasan sebagaimana yang dijelaskan di dalam undang-undang grasi pasal 2 ayat (2) yakni, putusan pemidanaan mati, penjara seumur hidup, dan penjara paling rendah 2 (dua) tahun. Terkait pemberian grasi kepada Corby, Ola, dan Petter jika yang diberlakukan adalah sistem Islam maka harus dilihat dulu kasus tersebut termasuk perkara *ḥudūd* ataukah *ta'zīr* . Ulama berbeda pendapat mengenai sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jika dilihat menurut fikih jinayah. Ada yang berpendapat sanksinya adalah *ḥad* dan ada pula yang berpendapat sanksinya adalah *ta'zīr* .

1) Ibnu Taimiyah dan Azat Husnain berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan nakotika diberikan sanksi had, karena narkotika dilogikan sebagai *khamr*.
2) Wahbah Al-Zuhaili dan Ahmad Al-Hasari berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika diberikan sanksi ta'zīr , karena:
   a) Narkotika tidak ada pada zaman Rasulullah SAW
   b) Narkotika lebih berbahaya dibandingkan dengan khamr. Dan
   c) Narkotika tidak diminum, seperti halnya khamr

Al-Quran dan sunnah tidak menjelaskan tentang sanksi bagi produsen dan pengedar narkotika. Oleh karena itu, sanksi hukum bagi produsen dan pengedar narkotika adalah *ta'zīr* . Hukuman *ta'zīr* bisa berat atau ringan tergantung kepada proses pengadilan (otoritas hakim). Bentuk sanksinya pun bisa beragam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Narkotika adalah barang yang memabukkan walaupun bukanlah minuman keras. Sifatnya yang bisa membuat si pemakai tidak sadar diri, menutupi akal sehingga tidak menyadari semua perbuatan yang dilakukannya. Karena sifatnya itulah yang menggolongkan narkotika termasuk kedalam *khamr*. Seperti yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW, bahwa:

كُلُ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُ خَمْر حَرَامٌ

Artinya: "Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr itu haram".[1]

Dari Jabir juga telah diriwayatkan beberapa hadist yang intinya bahwa sesuatu yang dilarang memanfaatkannya adalah haram dijualbelikan dan haram menikmati hasilnya. Adapun dalam hal pemberian grasi atau pengampunan terhadap narapidana narkotika dalam Islam tidak lepas dari sistem persanksian dalam Islam. adapun sanksi dalam Islam dibagi menjadi 4 (empat), yaitu: *Ḥudūd,* Jinayah*, Ta'zīr ,*dan *Mukhalafāt.*

Dalam fikih Islam, pengampunan hukuman hanya berlaku pada hukuman *qiṣaṣ-diat* dengan sebutan *al-'afwu*, di mana hal tersebut juga bermakna grasi namun tatacaranya yang berbeda. Sebab pengampunannya bukanlah milik seorang kepala negara. Sedangkan pada hukuman *ḥad,* tidak berlaku pengampunan apabila sudah diputuskan oleh hakim atau *qāḍī*. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyatakan ;

[1] Alie yafie dkk, *ensiklopedi hukum pidana islam*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, tt), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَافُّوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ رواه أبو داود .

Artinya : "Diceritakan kepada kami oleh Sulaiman bin Daud al-Mahry; Dikabarkan kepada kami oleh ibn Wahbin berkata, aku mendengar ibn Juraij memperbincangkan tentang masalah 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda; saling memaafkanlah kalian dalam masalah hukum *ḥad* selama masih dalam urusan kalian, maka jika telah sampai kepadaku permasalahan *ḥad* tersebut, maka ia wajib untuk dilakasanakan." (HR. Abu Daud).

Dalam hal ini, hukuman yang sudah dijatuhkan oleh seorang hakim dari hukuman *ḥad* ini tidak boleh ditawar lagi atau diampuni. Akan tetapi, sebelum permasalahan tersebut diputus oleh seorang hakim, ia harus terlebih dahulu berusaha untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak yang bersengketa untuk berdamai dan saling memaafkan (hal ini dalam hukum perdata dikenal dengan sebutan mediasi). Di samping itu, hakim hendaklah selalu berhati-hati jangan sampai salah dalam menjatuhkan hukuman. Artinya, jika hakim tidak menemukan keyakinan yang kuat, maka ia tidaklah boleh menjatuhkan hukuman. Adapun pengurangan hukuman terhadap *ḥad* atau pengecualian hukuman terhadap *ḥad*, bukanlah sebuah pengampunan, melainkan *rukhṣah*.

Sedangkan perkara *ta'zīr* dan *mukhalafāt*, penetapan sanksi diserahkan kepada Khalifah dan *qāḍī* (sebagai wakil dari Khalifah). Sehingga, dalam pemberian pengampunan ataupun pengringanan hukuman juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat pada Khalifah. Para mujtahid memberiakan dalil tentang pemaafan dalam perkara ta'zīr antara lain sabda Rasulullah Saw:

اِقْبَلُوْا مِنْ مَحَا سِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوْامَسِيْئَتَهُمْ (مسلم)

Artinya: "terimalah kebaikannya dan maafkanlah kejelekannya". (HR Muslim)

Dengan demikian, hukuman *ta'zīr* dapat diberi grasi. pemaafan dalam *ta'zīr* ini haruslah atas dasar tuntutan kemaslahatan, karena pada prinsipnya *ta'zīr* itu harus sesuai dengan kaidah.

اَلتَّعْزِيْرُ يَدُوْرُ مَعَ اْلمِصْلَحَةِ

Artinya: "*ta'zīr* itu tergantung kepada kemaslahatan".

B. Analisis Pemberian Grasi Terhadap Pelaku Kejahatan *Extra ordinary* Dalam Tindak Pidana Narkotika Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi

Grasi di samping memberikan ampunan juga mengkoreksi pelaksanaan hukuman sebagai hasil putusan hakim. Mengingat bahwa alat koreksi semacam ini bukanlah wewenang sembarang orang melainkan wewenang kepala negara. Maka hanya dengan hak grasi seorang kepala negara untuk dapat mencapuri pekerjaan peradilan yakni dengan dapat merubah atau meniadakan pelaksanaan hukuman atas hasil putusan pengadilan atau hakim. Pemberian grasi oleh presiden kepada terpidana perlu dibatasi, seperti yang diatur di dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa, "Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung." Hal ini juga Berkaitan dengan prinsip *Checks and Balances* serta hubungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewenangan antara Presiden dan lembaga negara lainnya, mengenai pemberian grasi yang semula menjadi hak prerogatif presiden sebagai kepala negara, dalam menggunakan kewenangannya dengan memperhatikan pertimbangan dari lembaga negara lain yang memegang kekuasaan sesuai dengan wewenangnya. Hal itu, agar terjalin saling mengawasi dan saling mengimbangi antara presiden dan kedua lembaga negara tersebut dalam hal pelaksanaan tugas kenegaraan. Sehingga dengan adanya peran serta pertimbangan Mahkamah Agung kepada presiden dalam pemberian grasi, memberikan batasan kepada presiden dalam mengunakan kekuasaannnya, sehingga dapat menghindari pemberian grasi yang berlebihan kepada pelaku kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary*).

Grasi itu dikhawatirkan berdampak terhadap terpidana narkotika lainnya. Berdasarkan Peraturan Presiden telah dibentuk sebuah lembaga non struktural yaitu Badan Narkotika Nasional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden bertujuan untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Adanya keputusan pemberian grasi oleh presiden tersebut jelas bertentangan dengan tekad pemerintah dalam pemberantasan narkotika yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Pembatasan terhadap permohonan grasi tertuang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2010 menyebutkan bahwa, Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun. Apabila dianalisis terhadap jenis hukuman pidana yang disyaratkan dalam ketentuan tersebut, dapat dikategorikan sebagai hukuman berat. Jadi hanya kepada terpidana dengan kategori hukuman berat saja grasi dapat diberikan, terlepas dari kesalahan (*schuld*) apa yang telah dilakukan terpidana apakah itu karena perbuatan pidana biasa ataukah karena kejahatan luar biasa *(extra ordinary crime).*

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai grasi tidak menyebutkan secara eksplisit alasan-alasan yang digunakan agar seseorang dapat diberikan grasi. Dalam konsiderans huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi menyebutkan bahwa grasi dapat diberikan oleh Presiden untuk mendapatkan pengampunan dan/atau untuk menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bahwa grasi yang diberikan kepada terpidana harus mencerminkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum berdasarkan Pancasila dan UUD. Adapun alasan-alasan pemberian grasi berdasar faktor internal yang terdapat dalam diri pribadi terpidana sebagai berikut: Kepentingan keluarga dari terpidana, Terpidanapernah berjasa bagi masyarakat, Terpidana menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Terpidana berkelakuan baik selama berada di Lembaga Permasyarakatan dan memperlihatkan keinsyafan atas kesalahannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pemberian grasi yang diberikan presiden terhadap tindak pidana *extra ordinary* oleh narapidana narkoba diantaranya sebagai berikut:

1. Grasi kepada warga negara Australia Schapelle Leigh Corby diberikan melalui Keppres Nomor 22/G Tahun 2012.
2. Grasi kepada Merika Pranola alias Ola tertuang dalam Keppres Nomor 35/G Tahun 2012.
3. Grasi juga diberikan kepada terpidana kasus narkotika asal Jerman Peter Achim Franz Grobmann diberikan melalui keppres nomor 23/G Tahun 2012.

Jika dilihat dari kepres tersebut telah memenuhi prosedur hukum, baik dari sisi kewenangan yang dimiliki Presiden sesuai yang diamanatkan konstitusi Pasal 14 ayat (1) yang mana dalam permohonan grasi tersebut telah disertakan juga pertimbangan Mahkamah Agung, dan prosedural yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi.

Bahwa dalam UU No. 22 Tahun 2002 Jo. UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang grasi, pada pokoknya hanya mengatur mengenai prinsip-prinsip umum tentang grasi serta tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi. Dalam Undang-Undang grasi ini tidak terdapat rumusan pasal atau ayat maupun penjelasan yang membatasi permohonan grasi, dikarenakan dari latar belakang kesalahan yang telah dilakukan terpidana, baik itu karena tindak pidana biasa maupun karena tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti tindak pidana teroris, tindak pidana narkotika, ataupun tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang grasi ini, tidak pula membatasi siapa terpidana yang yang dapat mengajukan permohonan grasi apakah itu warga negara Indonesia atau warga negara asing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id